

ABSTRAK

Pada 29 September tahun 2022 lalu, Aswanto, diberhentikan dari posisinya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia karena dianggap sering menganulir produk Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan Secara yuridis terkait pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu bahwa pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi bisa diberhentikan secara hormat maupun tidak hormat. Jika seorang hakim Mahkamah Konstitusi diberhentikan maka harus ditetapkan dengan Keputusan Presiden dengan dasar permintaan oleh ketua Mahkamah Konstitusi.

Penulisan penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Tujuan penelitian ini dilakukan *Pertama*, untuk mengetahui keabsahan pemberhentian hakim Aswanto sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi *Kedua*, untuk mengetahui kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam memberhentikan hakim Mahkamah Konstitusi.

Hasil dari penelitian ini, *Pertama*, pemberhentian Aswanto, tidak ditemukan alasan- alasan pemberhentian sebagaimana disebutkan didalam undang-undang Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan itu pemberhentian tersebut tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan hukum dan pemberhentian tersebut sangat mencedrai atas sifat independensi kekuasaan kehakiman yang merdeka. *Kedua*, Dewan Perwakilan Rakyat tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan hakim Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat terkait hakim Mahkamah Konstitusi hanya sebatas mengusulkan 3 (tiga) orang sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu dapat kita tarik benang merah atas permasalahan yang telah ada bahwa terkit pemberhentian Aswanto, sebagai hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan dewan perwakilan rakyat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan sangat tidak mencerminkan sebagai Negara Hukum.

Kata Kunci : Pemberhentian, Hakim, Independensi

ABSTRAK

On September 29, 2022, Aswanto, was dismissed from his position as a Constitutional Court Judge by the House of Representatives of the Republic of Indonesia because he was considered to often annul the products of the House of Representatives. Meanwhile, juridically related to the dismissal of Constitutional Court judges is regulated in the Constitutional Court Law, namely that the dismissal of Constitutional Court judges can be honorably or dishonorably dismissed. If a judge of the Constitutional Court is dismissed it must be appointed by Presidential Decree on the basis of a request by the chief justice of the Constitutional Court.

The writing of this research is a type of empirical legal research. The purpose of this study was conducted First, to find out the validity of the dismissal of judge Aswanto as a Judge of the Second Constitutional Court, to find out the authority of the House of Representatives in dismissing judges of the Constitutional Court.

The results of this study, First, Aswanto's dismissal, no reasons for dismissal were found as stated in the Constitutional Court law, so that the dismissal was not based on the law or contrary to the law and the dismissal was very disturbing to the independent nature of the judicial power. Second, the House of Representatives does not have the authority to dismiss judges of the Constitutional Court. The authority of the House of Representatives regarding Constitutional Court judges is only limited to proposing 3 (three) people as candidates for Constitutional Court judges. Therefore, we can draw a common thread on the existing problem that the dismissal of Aswanto, as a judge of the Constitutional Court carried out by the people's representative council, does not have a clear legal basis and does not reflect as a State of Law.

Keywords: Dismissal, Judge, Independence